

***THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM TO
TAX AGGRESIVENESS IN PUBLIC OWN STATE THAT LISTED IN IDX FROM
2016-2020 PERIOD***

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK DI BUMN YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE
2016-2020**

Shelvi¹, Irvan Liunardi Senjaya², Theresia Gunawan³, Dian Sadeli⁴
Business Administration Department, Parahyangan Catholic University^{1,3,4}
School of Business & Management, Bandung Institute of Technology²
shelvi@unpar.ac.id¹, irvan-liunardi@sbm-itb.ac.id², theresia@unpar.ac.id³
diansadeli@unpar.ac.id⁴

ABSTRACT

The aim of this study was to assess and analyze the level of tax aggressiveness that implemented Good Corporate Governance (GCG) mechanism by state-owned companies in Indonesia. Tax aggressiveness was measured by Effective Tax Rate (ETR) and GCG mechanism was measured by independent commissioners, audit committee, board of directors, and institutional ownership. The population that being used was state-owned companies that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) that had shown financial statement from 2016-2020. Data process using regression analysis were used to test interaction between dependent and independent variables. Result showed that GCG mechanism had influenced simultaneously to tax aggressiveness. If they were partially tested, only audit committee and board of director proxies that were influenced to tax aggressiveness because they had been considered to have carried out its function properly so that it was able to suppress actions that are not in accordance with GCG principles.

Keywords: *Good Corporate Governance, Tax Aggressiveness, Effective Tax Rate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat agresivitas pajak yang menerapkan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) oleh perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Agresivitas pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) dan mekanisme GCG diukur oleh komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Populasi yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menampilkan laporan keuangan periode 2016-2020. Pengolahan data menggunakan analisis regresi digunakan untuk menguji interaksi antara variabel terikat dan variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme GCG berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Jika diuji secara parsial, hanya komite audit dan kuasa direksi saja yang terkena dampak agresivitas pajak karena dianggap telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mampu menekan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.

Kata kunci : Good Corporate Governance, Agresivitas Pajak, Tarif Pajak Efektif

PENDAHULUAN

Pendapatan utama penerimaan negara bersumber dari pajak. Oleh karenanya, pemerintah kerap menggenjot penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara

Salah satu kebijakan yang saat ini tengah berlangsung adalah reformasi pajak yang rencananya ditargetkan akan selesai tahun 2024. *Tax ratio* yang rendah menjadi satu dari lima alasan utama dilakukannya reformasi pajak sehingga diharapkan dari perubahan ini dapat memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, *Self-Assessment System*, Wajib Pajak lah yang berperan aktif dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan besar pajaknya, sehingga semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Hingga kini, pemerintah telah berinovasi untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak dengan memadukan sistem administrasi yang ada dengan teknologi seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-bupot*, dst. Namun semudah apapun administrasi perpajakan yang diupayakan pemerintah, bagi perusahaan, pajak tetap merupakan beban yang harus diminimalisasi.

Laba perusahaan yang besar akan berdampak pada beban pajak yang besar dikarenakan perhitungan pajak yang berlaku adalah 22% dari penghasilan neto. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan *tax planning* dan memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa menyalahi aturan.

Terlebih, dengan penerapan sistem pemungutan pajak *Self-Assessment system*, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Upaya memanfaatkan kelemahan dalam peraturan sehingga pajak yang dibayar semakin kecil dengan tidak melanggar hukum adalah konsep dari Agresivitas Pajak.

Meskipun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat ditekan jika perusahaan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.

Prinsip utama GCG adalah mengedepankan transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan *fairness* yang dapat menciptakan sistem dengan praktek yang jujur serta proses bisnis yang kuat sehingga menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Artinya, jika suatu perusahaan telah menerapkan GCG dengan benar, maka seyogyanya perilaku menyimpang ataupun tindakan non-etis akan sulit dilakukan perusahaan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian indikasi pelaksanaan agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki hubungan politik ditemukan lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Terlebih, hingga saat ini masih saja terdapat kasus-kasus yang sehubungan dengan penerapan GCG di lingkungan BUMN. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan pajak dikalangan perusahaan BUMN serta jajaran petinggi BUMN yang dinilai masih rendah karena tidak mengoptimalkan kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016, serta upaya penghindaran pajak dengan menyelundupkan barang mewah milik petinggi di perusahaan penerbangan BUMN.

Dari kasus tersebut dan keterkaitan antara penerapan GCG yang seharusnya mampu meminimalisasi tindak kecurangan maupun penghindaran pajak secara agresif menjadi hal yang dipertanyakan oleh pengamat dan akademisi. Sehingga, topik ini sering diangkat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian yang hendak membuktikan peranan GCG terhadap agresivitas pajak.

Dari hasil yang didapatkan melalui berbagai penelitian sebelumnya, tidak ada hasil yang konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dan menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun hasil yang berbeda didapatkan oleh dimana GCG dinilai tidak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak namun jika diuji secara parsial, terdapat hubungan signifikan antara komisaris independent dengan tindakan agresivitas pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh menguji pengaruh GCG menggunakan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, komite audit, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak dan menunjukkan hasil yang berbeda untuk setiap proxy. Hanya proksi komisaris independent dan komite audit yang ditemukan berpengaruh sementara proksi yang lainnya tidak.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan diteliti bagaimana peran GCG terhadap agresivitas pajak di BUMN yang terdaftar pada BEI untuk periode 2016-2020. Selain dari fenomena yang sudah tersirat dalam pembahasan sebelumnya, pemilihan BUMN sebagai objek penelitian dilandaskan pada pemikiran bahwa perusahaan negara harus menjadi contoh bagi perusahaan swasta. Terlebih, selama ini pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk menerapkan

tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Teori Agensi

Perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) memisahkan peran pemilik perusahaan (*principal*) dengan pengelola perusahaan (*agent*). Pemisahan ini memunculkan ketidakpercayaan diantara hubungan *principal* dengan *agent* dimana *principal* merasa bahwa pihak manajemen akan mengutamakan kepentingannya pribadi dibandingkan dengan kepentingan publik atau *shareholder*.

Konflik ini dapat diminimalisasi apabila perusahaan menerapkan *corporate governance*.

Good Corporate Governance (GCG)

Definisi dari *Good Corporate Governance* sangat beragam. Penelitian ini mendefinisikan GCG sebagai prinsip yang mendasari suatu proses dalam mengelola perusahaan yang sesuai dengan aturan dan etika berusaha.

Konsep *Corporate Governance* berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas sehingga penerapan GCG menuntut *stakeholder* di dalam perusahaan untuk berperan dan menjalankan fungsi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

GCG mengutamakan prinsip transparan, akuntabilitas, *responsibility*, *independent*, dan *fairness* sehingga dari prinsip-prinsip tersebut diharapkan perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada tindak kecurangan, *fraud*, informasi yang ditutup-tutupi demi keuntungan beberapa pihak, dan korupsi.

Faktanya, perusahaan BUMN yang ada di Indonesia sudah menerapkan GCG sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-/01/MBU/2011.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan BUMN untuk menerapkan GCG dalam praktik bisnisnya. Penerapan GCG dapat meningkatkan performa perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan serta minat investor untuk membeli saham BUMN.

Kepemilikan institusional

Maksud dari kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan seperti institusi berbadan hukum, perusahaan asing, dana perwalian, dan sejenisnya yang memiliki andil dalam memonitor manajemen mengelola perusahaan. Pengukuran besar kepemilikan institusional dilihat dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dibandingkan dengan seluruh jumlah saham perusahaan. Kepemilikan saham pada perusahaan BUMN sedikit berbeda dengan kepemilikan saham di perusahaan swasta. Jumlah kepemilikan saham pada BUMN yang telah *go public* dimiliki oleh negara hingga 51% dan sisanya diperjualbelikan kepada masyarakat umum.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan dan memberikan wejangan kepada Direksi.

Lebih lanjut, Komisaris Independen adalah bagian dari Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris lain atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam

mengambil keputusan operasional. Masa jabatan komisaris independen BUMN sedikit berbeda dengan di perusahaan pada umumnya. Dalam anggaran dasar BUMN, komisaris independen telah ditetapkan hanya dapat menjabat maksimal selama 10 tahun.

Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengurus perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan direksi dipilih sebagai perwakilan untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Tugas dewan direksi yakni mengelola perusahaan dalam hal menentukan kebijakan dan merumuskan strategi perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran dan tanggung jawab tersebut harus diemban dan dibekali sejak pertama kali anggota direksi diangkat melalui program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang sengaja dibentuk oleh dewan komisaris independen untuk mengawasi sistem pengendalian internal dan auditor perusahaan sehingga kualitas laporan dapat terjaga.

Komite Audit juga berperan meninjau kembali dan memberikan pendapat atas laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris sehingga mereka dapat mengakses data dan informasi yang terkait dengan tanggung jawabnya. Komite audit memastikan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya dan dalam perusahaan BUMN, komite audit

diketahui oleh anggota komisaris independen. Dalam pemilihan anggota komite audit BUMN, perlu dipastikan bahwa anggotanya tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun garis ke samping dengan anggota komisaris/dewan pengawas/anggota direksi lainnya.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu upaya perusahaan untuk mengecilkan laba kena pajak dengan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perpajakan karena dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum atau kelemahan (*grey area*) dalam peraturan pajak. Agresivitas pajak menjadi salah satu topik yang sering dicari hubungannya dengan variabel lain, apa saja yang dapat meningkatkan dan mengurangi tindakan penghindaran pajak ini. Seperti contoh, penelitian yang dilakukan oleh yang melihat hubungan antara koneksi politik, corporate governance dengan perilaku agresivitas pajak, yang mengukur tindakan penghindaran pajak dengan CSR, ROA, dan *size* perusahaan, serta yang melihat keterkaitan tindakan agresivitas pajak dengan harga saham.

Jika dilihat dari besar kontribusi pajak BUMN terhadap APBN, memang sumbangsih yang diberikan tidak kecil. Menteri BUMN, Erick Tohir, menyatakan bahwa BUMN telah memberikan kontribusi mencapai Rp3.282 T dari pajak BUMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam waktu 10 tahun terakhir.

Dari besarnya kontribusi ini tentu perlu dilihat apakah pembayaran pajaknya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau terdapat tindakan agresivitas pajak diantaranya.

Cara untuk mengukur agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dinilai dari besar *Effective Tax Rate* (ETR)

Pengukuran menggunakan ETR telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti studi empiris pada perusahaan manufaktur yang melihat pengaruh GCG terhadap tindakan penghindaran pajak dan studi yang melihat pengaruh GCG, CSR, *website* perusahaan terhadap perilaku agresivitas pajak. *Effective tax rate* mampu menilai kemampuan perusahaan mengelola pajaknya karena konsep dari ETR adalah membandingkan antara kewajiban pajak yang dibayar perusahaan dari penghasilan kena pajaknya terhadap seluruh laba dalam tahun berjalan dan dapat merefleksikan perbedaan laba buku dan laba fiscal.

Dilihat dari peranan GCG yang akan menekan dan memaksa perusahaan untuk berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku serta kewajiban untuk menjalankan prinsip GCG, maka seharusnya tidak terjadi pelanggaran pajak maupun upaya menghindarkan diri dari pajak secara agresif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian tentang penerapan GCG yang terbukti memiliki korelasi positif terhadap perilaku perusahaan terkait pelaksanaan kewajiban dan perencanaan pajak [17]. Oleh karena itu, timbul dugaan bahwa mekanisme GCG berpengaruh terhadap tingkat agresivitas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini kemudian dirumuskan menjadi:

H_0 : Mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan BUMN

H_1 : Mekanisme GCG berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan BUMN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Data sekunder yang dipakai

sebagai acuan data pada penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan BUMN dari tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data populasi karena dari 19 perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI, seluruh data dipakai untuk diolah. Dari 19 perusahaan dan rentang waktu 5 tahun, maka data yang kami pakai untuk diproses lebih lanjut berjumlah 95 data. Dari berbagai laporan keuangan tersebut kemudian data ditelusuri dan dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Pengambilan data yang diperlukan dari masing-masing proksi diambil dengan cara:

- a. Komite audit, diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan pada kurun waktu tertentu.
- b. Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

- c. Rasio kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi, perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

- d. Dewan direksi, diukur dengan menghitung jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan.
- e. Proksi dari agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rates* (ETR) yang merupakan proksi negatif. Artinya, semakin tinggi nilai dari ETR maka semakin rendah agresivitas

pajaknya dan jika nilai ETRnya semakin rendah, maka agresivitas pajaknya semakin tinggi. Perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan di tahun yang bersangkutan, nilai ETR akan minus, sementara perusahaan yang mendapatkan keuntungan akan menghasilkan nilai ETR dalam skala 0-1. Nilai ETR dapat dicari dengan rumus:

$$\frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Setelah semua data terkumpul dan dikelompokan berdasarkan jenis datanya, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut sesuai dengan rumus perhitungannya sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji Validitas, Reliabilitas, Normalitas, Multikolonieritas, Heteroskedastisitas, Uji Asumsi klasik, dan mencari nilai Koefisien determinasi. Hasil dari seluruh uji tersebut akan menunjukkan hasil hipotesis yang akan dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 95 data yang diperoleh dan diolah, hanya 71 data yang dapat diproses lebih lanjut karena 24 data lainnya bersifat anomali sehingga tidak dapat diolah bersamaan dengan data lainnya. Hasil pengujian 71 data tersebut, menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov		
GCG		
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,6315
	Std. Deviation	0,44319
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,082
	Positive	0,048
	Negative	-0,082
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true		

Menurut suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai sig > 0,05. Tabel 1 menunjukkan nilai sig sebesar 0,200, memenuhi syarat > 0,05. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.


Dari hasil pengujian multikolinieritas juga terlihat bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Pada tabel 2 tersaji nilai VIF masing-masing sebesar 1,473, 1,335, 2,141, dan 2,570 serta nilai tolerance sebesar 0,679, 0,749, 0,467, dan 0,389 memenuhi syarat nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01. Pengujian ini membuktikan bahwa di dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
1 Kep_Ins2	0,679	1,473
Komindep2	0,749	1,335
Kom_Audit2	0,467	2,141
DIR2	0,389	2,570

a. Dependent Variable: ETR2

Lebih lanjut, hasil dari pengolahan data dalam SPSS 26 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang terbentuk dari scatterplot seperti yang tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik yang berada pada grafik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji terakhir sebelum melakukan uji regresi yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini perlu dilakukan mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016 hingga 2020. Melalui uji ini akan dilihat apakah ada korelasi variabel dari waktu ke waktu. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan nilai durbin-watson sebesar 2,187.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,187

a. Predictors: (Constant), DIR2, Komindep2, Kep_Ins2, Kom_Audit2
 b. Dependent Variable: ETR2

Syarat suatu model dinilai tidak terdapat autokorelasi adalah jika $dL < DW < dU$ dan $dL < (4 - DW) > dU$. Besar nilai dL dan dU pada tabel durbin-watson untuk $k=5$ dan $n=71$ adalah masing-masing 1,4685 dan 1,7685. Oleh karena itu, jika dihitung, maka hasil penilaiannya adalah sebagai berikut: $1,4685 < 2,187 > 1,7685$, sesuai dengan syarat yang diminta untuk menentukan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif. Lalu, perhitungan untuk membuktikan tidak ada autokorelasi negative adalah dengan mencari nilai $4 - 2,187 = 1,813$, dan jika

dilihat nilainya, $1,4685 < 1,813 > 1,7685$ juga telah memenuhi syarat sehingga disimpulkan tidak ada autokorelasi pada model penelitian ini.

Setelah data sudah dipastikan dapat dianalisis lebih lanjut, dilakukan uji regresi untuk melihat korelasi antar variabel. Hasil pengujian secara simultan dimana seluruh proksi GCG yaitu kepemilikan institusi, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini diperoleh berdasarkan nilai sig. yang muncul pada tabel 4 sebesar 0,001, memenuhi syarat yang cukup untuk menolak H_0 pada penelitian ini. Syarat H_0 dapat ditolak adalah jika besar nilai sig $< 0,05$ [8].

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,049	4	1,012	5,168	.001 ^b
Residual	12,930	66	0,196		
Total	16,979	70			

a. Dependent Variable: ETR2

b. Predictors: (Constant), DIR2, Komindep2.

Lebih lanjut, pada tabel 5 dapat terlihat bahwa besar nilai R square (R^2) adalah sebesar 0,238. Hal ini menandakan bahwa variabel mekanisme GCG dapat menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 23,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 ^a	0,238	0,192	0,44261

a. Predictors: (Constant), DIR2, Komindep2, Kep_Ins2, Kom_Audit2

b. Dependent Variable: ETR2

Hasil yang menarik ditemukan dari pengujian secara parsial. Pada tabel 6, tersaji hasil yang menunjukkan bahwa

hanya 2 dari 4 proksi yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu komite audit dan dewan direksi. Kedua proksi tersebut memiliki nilai sig. masing-masing 0,000 dan 0,048 dimana keduanya bernilai $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berbeda dengan hasil pengujian pada proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen yang dinilai tidak berpengaruh karena nilai sig. nya masing-masing sebesar 0,228 dan 0,146, melebihi batasan nilai sig sebesar 0,05.

Tabel 6. Hasil Pengujian Secara Simultan

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	-1,377	0,727		-1,894	0,063
Kep_Ins2	-0,366	0,301	-0,159	-1,216	0,228
Komindep2	0,894	0,608	0,182	1,470	0,146
Kom_Audit2	2,354	0,615	0,601	3,825	0,000
DIR2	-1,365	0,679	-0,346	-2,011	0,048

a. Dependent Variable: ETR2

Bentuk persamaan yang timbul dari uji ini adalah:

$$Y = -1,377 + 2,354 X_1 - 1,365 X_2$$

Keterangan:

Y : ETR

X_1 : Komite Audit

X_2 : Dewan Direksi

Pada persamaan regresi ini dapat terlihat jika proksi komite audit meningkat maka diprediksikan dapat meningkatkan nilai ETR. Sementara jika nilai proksi dewan direksi meningkat, maka akan menurunkan nilai ETR.

Analisis dan Pembahasan

Topik mengenai GCG dan agresivitas pajak menjadi salah satu bahan kajian yang banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian ini menjadi menarik karena melihat adanya hasil yang beragam dan variasi proksi yang berbeda untuk mengukur penerapan GCG. Seperti contoh, penelitian yang dilakukan oleh [20] meneliti GCG menggunakan proksi

komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusi dan kualitas audit untuk melihat hubungannya terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur.

Juga melakukan penelitian yang sama pada perusahaan manufaktur dan menggunakan proksi kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit serta komisaris independen. Scope yang beragam juga menjadi salah satu faktor pembeda antar peneliti mulai dari objek di industri keuangan, ritel, manufaktur, pertambangan, makanan dan minuman, dan lain-lain. Penelitian ini mengukur GCG menggunakan proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi dan dilihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak untuk seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 2016-2020.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme GCG terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Hal ini menandakan bahwa semakin baik penerapan GCG di perusahaan BUMN, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Sesuai dengan konsep penerapan GCG melalui UU BUMN yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi kinerja perusahaan BUMN, tindakan-tindakan perusahaan yang menyimpang dari asas tata kelola yang baik dapat diminimalisasi. Ketika perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, pihak pengelola perusahaan BUMN tentu harus mempertanggungjawabkan keputusannya secara transparan dan setiap gerak-geriknya diawasi dan dievaluasi oleh komite audit sehingga potensi tindakan yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun tindakan yang menyalahi aturan seperti penghindaran pajak dapat ditekan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh GCG terhadap agresivitas

pajak di perusahaan retail dan terdaftar di BEI periode 2014-2017 [27]. [25] juga menemukan hasil serupa dalam penelitiannya yang menggunakan teknik pengambilan data *purposive sampling method* dari 390 perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX.

Kemudian, jika diuji secara parsial, hanya komite audit dan dewan direksi yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak sementara kepemilikan institusi dan komisaris independen tidak berpengaruh. Komite audit terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak dilihat dari hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai ETR yang semakin besar. ETR merupakan proksi negative dari agresivitas pajak, sehingga semakin besar nilai ETR mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang semakin kecil. Dari hasil ini, dapat diketahui jika semakin besar ukuran komite audit terbukti mampu menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017 [20]. Dalam penelitiannya, semakin banyak jumlah komite audit, maka tingkat pengawasan yang diberikan akan semakin besar sehingga memperkecil celah bagi pihak manajemen di perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang termasuk di bidang perpajakan. Peran dari komite audit yang bertugas memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku memaksa mereka untuk bertindak secara independen dan tegas sehingga pihak manajemen perusahaan akan merasa diawasi dan mengikuti aturan.

Sedikit berbeda dengan hasil pengujian dari proksi dewan direksi yang terbukti berpengaruh namun pengaruhnya secara negatif. Hasil negatif mengindikasikan bahwa semakin

besar ukuran dewan direksi, maka nilai ETR akan semakin kecil. Nilai ETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang meninjau pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan mengkaitkannya dengan profitabilitas perusahaan.

Pentingnya peran dewan direksi dalam menjalankan perusahaan BUMN sangat tercermin dari sikap yang diambil oleh Menteri BUMN, Erick Tohir. Keputusan menetapkan 10% direksi BUMN diisi oleh generasi milenial hingga sering dilakukannya perombakan jajaran direksi menjadi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa BUMN. Keputusan tersebut juga mendukung profesionalisme dan idealisme sehingga pihak manajemen perusahaan akan bekerja sebagaimana mestinya.

Proksi komisaris independent tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa komisaris independent terbukti berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dari komisaris independent disebabkan oleh tuntutan kepada pihak manajemen yang dirasa memberatkan. Senada dengan penelitian oleh yang meninjau pengaruh komisaris independent terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur dengan hasil tidak adanya pengaruh signifikan. Lebih lanjut, menyatakan bahwa hasil ini menunjukkan kurangnya tindakan proaktif yang mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menyalahi aturan dan menimbulkan terjadinya penghindaran

pajak. Komisaris independent yang tidak memberikan pengaruh signifikan juga menunjukkan bahwa kurang atau tidak terjadi fungsi pengawasan yang semestinya. Anggapan eksistensi komisaris independent hanya untuk memenuhi regulasi dan pelengkap struktur organisasi menjadi salah satu indikasi disfungsinya komisaris independent.

Kegagalan peranan komisaris independent juga terlihat dari hasil penelitian yang mengkaji penurunan tingkat agresivitas pajak yang ternyata tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independent.

Jika dilihat dari penunjukan komisaris independent bagi perusahaan BUMN yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pengangkatan komisaris independent juga tidak lepas dari isu politik. Komisaris independent yang dipilih berada di lingkungan partai tertentu sehingga menuai pro dan kontra dari masyarakat dan pejabat pemerintah yang mempertanyakan kemampuannya menjalankan peran sebagai komisaris independent. Ditambah lagi, salah satu komisaris independent di perusahaan BUMN ada yang mengundurkan diri karena merasa dirinya tidak didengar arahnya sehingga merasa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,

Hal ini juga telah diakui oleh kementerian BUMN sendiri yang menyatakan peran komisaris selama ini kurang berfungsi.

Pengujian pada proksi kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil ini merupakan hal yang wajar mengingat besar kepemilikan institusional untuk di perusahaan BUMN tidak mampu mendominasi pengambilan keputusan apapun. Masyarakat hanya mendapat bagian saham maksimal 49% dan sisanya masih dimiliki oleh

pemerintah. Oleh karena itu, semua keputusan dan kepemilikan masih didominasi oleh pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dimana tingginya nilai kepemilikan institusional tidak mempengaruhi hasil agresivitas pajak. Pada praktiknya, perencanaan pajak dapat terjadi salah satunya karena ada tujuan untuk lebih menyejahterakan *stakeholder* dan memberi keuntungan bagi *shareholder*

Selama tindakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan masih dalam koridor wajar, *stakeholder* terutama dari sisi kepemilikan intitusional tidak akan mencampuri tindakan manajemen [20]. Pemilik saham hanya akan menghindari agresivitas pajak selama tindakan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme GCG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Implementasi GCG yang baik yang tercermin dari semua fungsi GCG berjalan sesuai perannya dapat mengontrol perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari regulasi.
2. Secara parsial, proksi komite audit dan dewan direksi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit dan dewan direksi dinilai telah menjalankan perannya dengan baik sehingga mampu mengawasi dan menekan tindakan-tindakan yang menyimpang dari regulasi seperti halnya melakukan agresivitas pajak.
3. Proksi komisaris independent dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara parsial. Kemungkinan

komisaris independent yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi alasan utama yang telah dikonfirmasi sendiri oleh Kementerian BUMN. Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dinilai wajar dikarenakan minimnya dominasi kepemilikan saham bagi pihak swasta.

Saran

Dari penjabaran hasil penelitian di atas, maka sebaiknya Kementerian BUMN melakukan:

1. Evaluasi kembali kinerja komisaris independen dan membuat sistem pemilihan komisaris independen yang terbebas dari kepentingan politik. Gunakan indikator berbasis kinerja dan pengalaman sebagai salah satu syarat untuk menjadi komisaris independen.
2. Perbesar kepemilikan saham pihak swasta agar kinerja BUMN dapat diawasi oleh banyak pihak.
3. Penetapan minimal jumlah anggota komite audit agar kualitas pengawasan dari komite audit dapat terjaga

DAFTAR PUSATAKA

- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, 20(3).
- Bramasta, D. B. (2019). *Soal Penyelundupan Harley dan Brompton di Garuda, Mengapa*

- Orang Malas Bayar Pajak?*
Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/05/210224665/soal-penyelundupan-harley-dan-brompton-di-garuda-mengapa-orang-malas-bayar>
- Cahyasari, W. F. (2020). *Empat Belas Juli , Awal Sejarah Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
<https://www.pajak.go.id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>
- Effendi, M. A. (2020). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi 2* (D. A. Halim (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Fauzia, M. (2020). *Kementerian BUMN Bakal Perkuat Peran Komisaris*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2020/12/02/175501826/kementerian-bumn-bakal-perkuat-peran-komisaris>
- Feng, H., Habib, A., & Tian, G. liang. (2019). Aggressive tax planning and stock price synchronicity: evidence from China. *International Journal of Managerial Finance*, 15(5), 829–857.
<https://doi.org/10.1108/IJMF-07-2018-0194>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan* (9th ed.). Undip.
- Gumelar, G. (2019). *Perlu Kembalikan Peran Komisaris BUMN ke Jalan yang Benar*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190724095042-92-415010/perlu-kembalikan-peran-komisaris-bumn-ke-jalan-yang-benar>
- Helmi. (2019). *Menyoal Dan Mempertegas Kepemilikan Saham BUMN Sesuai Pasal 33 UUD 1945*. Bisnisnews.Id.
<https://bisnisnews.id/detail/berita/menyoal-dan-mempertegas-kepemilikan-saham-bumn-sesuai-pasal-33-uud-1945>
- Kementerian BUMN. (2011). *Peraturan Perundang-Undangan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara*. Kementerian Keuangan. (2020). *Dirjen Pajak Jelaskan Reformasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dirjen-pajak-jelaskan-reformasi-perpajakan/>
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/525>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). *Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Noviarty, H., Puspitasari, A., & Heniwati, E. (2021). *Do Internal Auditor and Audit Committee Have Impact on Audit Report Lag for Mining Industry?* *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 15–23.
<https://doi.org/10.9744/jak.23.1.15-23>

- Putra, D. A. (2021). Sumbangan BUMN Kepada Negara Capai Rp3.282 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir. *Merdeka.Com*.
<https://www.merdeka.com/uang/sumbangan-bumn-kepada-negara-capai-rp3282-triliun-dalam-10-tahun-terakhir.html>
- Salhi, B., Riguen, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2020). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Social Responsibility Journal*, 16(8), 1149–1168.
<https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327–342.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Sugeng, S., Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78–87.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jema/article/view/3609>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Statistika Untuk Penelitian* (P. D. Sugiyono (ed.); 30th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380–197.
<https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451.
<https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Widyastuti, R. D., Setiawan, A., Aisyah, Febriati, Wulandari, R., & Jatiningrum, C. (2020). The Impact of Good Corporate Governance, Company' Website and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness: Evidence Indonesia Companies. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(6), 5840–5852.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61.
<https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yusuf, M., Utami, W., & Mulyani, S. D. (2019). Effect of Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness. *International*

*Journal of Business, Economics
and Law*, 20(5), 242–253.